

**PERMOHONAN
CALON ANGGOTA / ANGGOTA
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**



Yth, **Ketua Umum
Radio Antar Penduduk Indonesia**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
 NIK :
 Tempat, Tgl, Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Alamat Sesuai KTP :
 No.HP dan Email :
 Jenis Perijinan : Baru/Perpanjangan
 Callsign / 10 28 :
 Akun dan Password :
 SDPPI :
 Nomor IKRAP :
 Nomor NIA :
 Masa Berlaku :

Untuk dan atas nama diri sendiri menyatakan menjadi anggota Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) :

1. Patuh terhadap Peraturan Perundangan Negara :

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Perundang-undangan terkait Organisasi Kemasyarakatan dan Telekomunikasi;
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga RAPI;
- d. Peraturan-peraturan yang berlaku dalam Organisasi RAPI;
- e. Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Pengurus Organisasi RAPI.

2. Menyerahkan dokumen :

- a. 1 (satu) lembar foto kopi Ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) yang tercetak dengan jelas; (*hanya untuk pendaftar IKRAP mandiri);
- b. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tercetak dengan jelas;
- c. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 3x4 cm dengan latar belakang warna **BIRU**, mengenakan pakaian sopan (**bukan Kaos**);
- d. 1 (satu) lembar foto kopi Sertifikat Bimbingan Organisasi (BO); (*bagi yang sudah mengikuti BO);
- e. 1 (satu) lembar foto kopi Sertifikat/ Piagam/ Surat Tugas/ Surat Keterangan Kepesertaan kegiatan Bantuan Komunikasi di tingkat Lokal/ Wilayah/ Daerah/ Nasional;
- f. 1 (satu) lembar foto kopi tiap bukti setoran iuran organisasi RAPI

NO	JENJANG ORGANISASI	NAMA REKENING	BIAYA	NOMOR REKENING
1	LOKAL			
2	WILAYAH			
3	DAERAH	RAPI DAERAH 20 PROV.KALTENG	Rp. 108.000,00	BRI. 7600.01.015835.53.2
4	NASIONAL	RAPI NASIONAL	Rp. 60.000,00	BRI. 0419.01.000994.30.3

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lampiran : identitas
 Sisipkan dokumen Identitas Diri (KTP),
 guna memudahkan pencocokan data terimakasih

....., 2023
 Pemohon,
 Materai 10.000
 (.....)

Mengetahui :	
Ketua Lokal, (.....)	Ketua Wilayah, (.....)